



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website:www.bangunjiwo-bantul.desa.id, e-mail: bangunjiwo@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA AKRAB
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2014-2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa Bangunjiwo melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat terutama Bidang Sosial, di perlukan adanya Organisasi yang bersifat Relawan;
 - b. bahwa untuk pemberdayaan kelompok remaja agar remaja bisa kreatif, mandiri dan ikut menanggulangi masalah pengangguran, maka perlu wadah yaitu Karang Taruna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Bantul tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2014-2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55).
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masa bakti Tahun 2014-2017;

- KEDUA** : Tugas fungsi dan pertanggungjawaban Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo;
- a. Tugas :
1. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan Program Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo sesuai dengan keadaan kebutuhan Masyarakat terutama generasi muda;
 2. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi Masyarakat, khususnya Generasi Muda untuk terlaksananya program-program Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo;
 3. Memberikan bimbingan, mutifasi dan fasilitas kepada Karang taruna yang ada di bawahnya (Karang Taruna Tingkat Pedukuhan);
 4. Mengadakan Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program-program Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo.
- b. Fungsi:
1. Penyuluh, Motifator dan Penggerak Generasi Muda agar dapat melaksanakan program Karang Taruna yang di perlukan;
 2. Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali, Pembina dan Pembimbing gerakan Karang Taruna.
- c. Pertanggungjawaban :
- Ketua Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Desa Bangunjiwo.
- KETIGA** : Nama-nama Pengurus Karang Taruna AKRAB Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Desa Nomor : 10 Tahun 2013 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangunjiwo
Pada Tanggal : 10 Desember 2014

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Kasihan;
5. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG
TARUNA AKRAB DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2014-2017**

SUSUNAN PENGURUS

Jabatan dalam pengurus Karang Taruna AKRAB	Nama
Penasehat	Parja, ST
Penasehat	H. Bibit Rustamta, SH
Penasehat	Darmawan Raharja, SE
Ketua	Heri Wibowo, S.Sn
Ketua 1	Riyanto, S.Pd
Ketua 11	Nur Andrian F
Sekretaris 1	Annisa Marsa Santi F
Sekretaris 11	Desy Nawang Sari
Bendahara 1	Vika Sulistyarini
Bendahara 11	Nopitasari
<u>Seksi seksi</u>	
Sie. Pendidikan dan latihan	Sarwanto
Anggota	Dinni Anderista R
Anggota	Isti Kandari
Anggota	Sukri Fadholi
Sie Usaha kesejahteraan Sosial	Roy Ramadhan
Anggota	Eka Dewi Aryani
Anggota	Kumaidi
Anggota	Cindy Maydea
Sie Usaha Bersama	Djaelani Soesanto, S.Kom
Anggota	Ika Oktavia, A.Md.
Anggota	Mu'arifah Dyah P
Anggota	Deni Fajar Sulistyoyo

Jabatan dalam pengurus Karang Taruna	Nama
Sie kerohanian dan Bina mental	Wahyu Widayat
Anggota	Partiyem
Anggota	Dian Prasetyo, S.Kom
Anggota	Sri Astuti Nur Khasanah
Sie olah raga dan Seni Budaya	Didik Martono, S.Sn
Anggota	Arsa Rintoko
Anggota	Iksan Dwi Handoko
Anggota	Andika Rahmad Wibowo
Sie lingkungan hidup & pariwisata	Muhammad Rizal HM, S.Kom
Anggota	Leres Tri utami
Anggota	Retno Wulandari
Anggota	Nurma Ettiana
Sie Humas dan Kemitraan	Sarjiyanto
Anggota	Tri Maryanto
Anggota	Eko Widyanto
Anggota	Eny Widyawati

Bangunjiwo, 10 Desember 2014

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A